



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 60 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN STANDARISASI PENGGUNAAN PERALATAN
TELEKOMUNIKASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

MENTERI DALAM NEGERI.

- Membaca** : a. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 144 Tahun 1975 tentang Standarisasi Penggunaan Peralatan Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 555/1879/SJ tanggal 21 Pebruari 1981 kepada P.T. HABADI BEUNGHAR Ltd tentang prinsip penggunaan alat-alat telekomunikasi buatan FURUNO ELECTRIC Co. Ltd. Japan;
- c. Surat Departemen Perdagangan dan Koperasi Nomor 783/PSP-1/II/1981 tertanggal 25 Pebruari 1981 tentang pengesahan ke Agenan Tunggal dari FURUNO ELECTRIC Co. Ltd. kepada PT HABADI BEUNGHAR Ltd.
- Menimbang** : 1. bahwa dirasa perlu untuk menyempurnakan penetapan standarisasi peralatan telekomunikasi yang digunakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah-pemerintah Daerah;
2. bahwa untuk menghindari penentuan merk yang tunggal/monopoli, perlu menetapkan merk lain yang mempunyai kualitas dan jenis yang sama serta kemampuan yang

memenuhi syarat-syarat seperti untuk hubungan telekomunikasi Pemerintah Umum dan Daerah;

3. bahwa hasil produksi FURUNO ELECTRIC Co. Ltd. Japan memenuhi syarat dan telah terbukti baik untuk keperluan dimaksud;
4. bahwa hasil produksi merk FURUNO telah digunakan oleh beberapa instansi pemerintah dan pemerintah di daerah;
5. bahwa pembakuan peralatan tersebut akan dapat menjamin terselenggaranya penyediaan suku cadang serta meningkatkan keterampilan pelayanan serta pemeliharannya.

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1975;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 1975;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1972;
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1975;
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 14A Tahun 1980.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan penambahan pembakuan (standarisasi) peralatan telekomunikasi yang digunakan oleh Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu pesawat-pesawat telekomunikasi buatan/perakitan merk "FURUNO".

KEDUA : Kapasitas dan jenis pesawat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- (1). Untuk hubungan pusat (Departemen Dalam Negeri) dengan Ibukota Propinsi dan sebaliknya adalah pesawat Pemancar-Penerima SSB/HF dengan kapasitas 125 watt dengan/tanpa Amplifier menurut kebutuhan.
- (2). Untuk hubungan Ibukota Propinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kotamadya dan sebaliknya adalah pesawat Pemancar-Penerima SSB/HF dengan kapasitas 100 watt

- (3). Untuk hubungan Ibukota Kabupaten/Kotamadya dengan Ibukota Kecamatan wilayah-wilayah administratif terendah lainnya adalah pesawat Pemancar Penerima SBB/HF dengan kapasitas 10 watt.
- (4). Dalam hal khusus dibutuhkan ditetapkan pula pemakaian pemancar VHF-FM dengan kapasitas 10 – 50 Watt.

KETIGA : Sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan ini, maka Standarisasi peralatan Telekomunikasi Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- (1). Pesawat-pesawat telekomunikasi buatan/perakitan "ANRITSU".
- (2). Pesawat-pesawat telekomunikasi buatan / perakitan merk "FURUNO".

KEEMPAT : Keputusan standarisasi peralatan telekomunikasi yang telah ditetapkan akan senantiasa ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi elektronika modern.

KELIMA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata ada kesalahan dan atau kekeliruan maka segala sesuatunya akan diubah dan ditambah sebagaimana mestinya.

KEENAM : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat-surat keputusan terdahulu yang bertentangan dengan surat keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Menteri Keuangan di Jakarta.

3. Menteri Perhubungan di Jakarta.
4. Menteri Perindustrian di Jakarta.
5. Dir. PERUM TELEKOMUNIKASI di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal Depdagri.
7. Inspektur Jenderal Depdagri.
8. Para Direktur Jenderal Depdagri.
9. Para Kepala Badan Depdagri
10. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia.
11. Ketua Lembaga Pemilihan Umum di Jakarta.